

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini (early married) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial ekonomi yang masih banyak terjadi pada negara-negara berkembang. pernikahan dini mengacu pada pernikahan formal ataupun informal yang melibatkan anak berumur di bawah 18 tahun (UNICEF, 2023)

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku (Kemenkes, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019. Pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ada pun perubahannya dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019)

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula untuk laki-laki pada umur 25 tahun sudah siap menopang kehidupan keluarganya.

Secara global, fenomena pernikahan anak di bawah umur pada banyak negara di dunia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun masih terdapat kurang lebih 650 juta perempuan yang melakukan pernikahan pertamanya sebelum

umur 18 tahun, di India terdapat 216,65 juta perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun, Bangladesh 41,58 juta, China 35,43 juta, dan Indonesia berada pada peringkat ke-4 dengan jumlah 25.53 juta. Meskipun data UNICEF menunjukkan penurunan perkawinan dini di berbagai negara, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan sebelum umur 18 tahun mencapai 25.53 juta jiwa. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 menjelaskan bahwa remaja di Indonesia yang masih berstatus belum menikah hanyalah 68,29% dari jumlah keseluruhan remaja Indonesia. Sedangkan remaja yang telah memiliki status perkawinan mencapai 30,61% dari jumlah keseluruhan remaja Indonesia, dan remaja yang telah memiliki status cerai mati maupun hidup mencapai persentase 1,10% dari jumlah keseluruhan. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pada tahun 2023, menunjukkan sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, yang mana ditunjukkan dengan data yang diperoleh dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023 bahwa Indonesia menempati peringkat 4 dalam perkawinan anak secara global.

Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi 2023 adalah Sulawesi Barat (34,2%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), Sulawesi Tengah (31,91%) (KPAI, 2023).

Ekonomi keluarga yang rendah menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini, karena keluarga melihat pernikahan anak sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, tanggung jawab finansial mereka dialihkan ke suami atau keluarga baru, yang dianggap dapat memberikan stabilitas ekonomi lebih baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Elvi Era Liesmayani (2022) ekonomi dengan kejadian pernikahan dini sangat berpengaruh karena orang tua yang ekonominya rendah akan mendorong anaknya agar segera menikah untuk meringankan beban keluarga, karena setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Selain itu remaja putri yang tinggal di keluarga dengan status ekonomi rendah tidak memiliki alternatif pilihan melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi karena tidak mampu membayar biaya yang ditentukan oleh sekolah (Liesmayani et al., 2022).

Pengetahuan yang rendah mengenai usia ideal menikah dan dampak pernikahan dini seperti hamil bagi kesehatan reproduksi yang belum matang menjadi salah satu faktor penting yang

menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Ketidaktahuan mengenai konsekuensi negatifnya membuat seseorang tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang yang akan terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2021) Adanya hubungan pengetahuan dengan pernikahan usia dini karena rendahnya pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini terutama dampak hamil bagi kesehatan reproduksi yang belum matang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini pada remaja serta kurangnya pemahaman terhadap batasan usia minimal diperbolehkan menikah dalam Undang Undang pernikahan (Nurhikmah et al., 2021).

Budaya menikahkan anak perempuan pada usia muda adalah bagian dari tradisi yang dianggap penting untuk dilestarikan. Pernikahan di usia muda dianggap sebagai masa yang ideal untuk menikah dan memulai keluarga dan menjadi tradisi keluarga untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secara dini karena orang tua beranggapan bahwa pernikahan dini dapat terhindar dari perawan tua, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Latifah taher (2022) Budaya mendukung pernikahan dini, dikarenakan sering dilakukan perjodohan mengikuti tradisi orang tua, jika memiliki anak perempuan maka seorang anak perempuan harus cepat dinikahkan untuk menghindari pergaulan bebas, jika telat menikah maka

diyakini susah untuk mendapatkan keturunan, dan anak perempuan tidak diwajibkan meneruskan pendidikan yang lebih tinggi karena bisa mengakibatkan perawan tua. Ditambah lagi saat melihat teman-temannya sudah banyak yang menikah maka mereka pun ingin menikah juga. Budaya budaya tersebut dipercayai oleh remaja putri karena kurangnya pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi (Taher, 2022).

Kehamilan Tidak Di inginkan juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dispensasi nikah diperbolehkan, kerana untuk menghindari kemudharatan agar terjadinya kemaslahatan. Pengajuan dispensasi pernikahan kebanyakan anak yang sudah hamil namun masi dibawah umur. Sehingga keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Thogu Ahmad Siregar (2020) Dispensasi pernikahan yang paling banyak yaitu karena kondisi kehamilan perempuan di luar ikatan perkawinan. Terdapat sebanyak 174 (72%) perkara dengan alasan permohonan dispensasi kawin karena kondisi kehamilan perempuan di luar ikatan perkawinan (Siregar & Sianturi, 2020).

Pernikahan dini merupakan masalah kompleks dan menjadi perhatian di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Barat. Sulawesi barat menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia (KPAI, 2023). Kabupaten Polman menempati posisi pertama, Kabupaten Majene berada pada posisi kedua,

Pasangkayu berada pada posisi ketiga, Mamuju tengah keempat dan kabupaten Mamuju kelima yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2024. (Kemenag sulbar, 2024).

Kabupaten Majene merupakan kabupaten kedua dengan kejadian pernikahan dini terbanyak di Sulawesi Barat. Pada kabupaten majene , kecamatan banggae merupakan kecamatan dengan kejadian pernikahan dini terbanyak, dan di kecamatan baggae kelurahan pangali-ali merupakan salah satu kelurahan dengan kejadian pernikahan dini terbanyak. (Sumber KUA Kecamatan Banggae, 2024).

Berdasarkan data awal, sebagian besar pernikahan dini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia pelaku belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, mereka baru mendaftarkan pernikahan ke KUA setelah mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Karena tidak memenuhi syarat usia untuk menikah secara resmi di KUA, sebagian besar pasangan memilih melangsungkan pernikahan melalui kepala lingkungan atau imam setempat di wilayah mereka.

Berdasarkan Data yang didapatkan pada 10 wanita usia subur di Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene didapatkan 8 (80%) wanita usia subur yang berpenghasilan dibawah UMR Kabupaten Majene. 7 (70%) Yang memiliki

pengetahuan rendah mengenai usia ideal menikah dan dampak pernikahan dini (kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan usia muda). Didapatkan yang menikah dikarenakan perijodohan dan mempunyai kebiasaan menikah muda dalam keluarga sebanyak 6 (60%). Dan yang melakukan dispensasi pernikahan sebanyak 6 (60%) dua diantaranya melakukan dispensasi pernikahan akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan observasi awal yang telah dilaksanakan maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui determinan pernikahan dini pada wanita usia subur di Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Hubungan Pendapatan dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae?
- 2) Bagaimana Hubungan pengetahuan dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae?
- 3) bagaimana Hubungan budaya dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) d di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae?

- 4) Bagaimana Hubungan Kehamilan Tidak Di inginkan (KTD) dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui Hubungan Pendapatan dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae.
- 2) Untuk mengetahui Hubungan pengetahuan dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae.
- 3) Untuk mengetahui Hubungan budaya dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae.
- 4) Untuk mengetahui Hubungan Kehamilan Tidak Di inginkan (KTD) dengan pernikahan dini pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja puskesmas Pangali-ali Kecamatan Banggae.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan peneliti tentang faktor yang berpengaruh dengan pernikahan usia dini. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, khususnya dalam proses penelitian dan penulisan, yang sangat berguna untuk lebih mengembangkan kualitas peneliti sendiri.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan teori tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan data dasar untuk penelitian selanjutnya, sehingga mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini. Serta memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan program pencegahan pernikahan usia dini